



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1981
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha pelaksanaan pembangunan nasional seperti tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan, dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar golongan ekonomi lemah umumnya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat berdiri sendiri antara lain dengan peningkatan kegiatan Koperasi agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam tata ekonomi Indonesia;
- b. bahwa untuk peningkatan kegiatan Koperasi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah untuk pengembangan keuangan Koperasi.
- c. bahwa dalam rangka pengembangan keuangan Koperasi, perlu dibentuk suatu lembaga keuangan dalam bentuk Perusahaan Umum (PERUM) dengan meleburkan dan menggabungkan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi ke dalam badan usaha tersebut.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969

(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Untuk menyelenggarakan pengembangan keuangan Koperasi maka dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904), dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi yang selanjutnya disebut PERUM P K K.
- (2) Lembaga Jaminan Kredit Koperasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi Nomor 99/Kpts/MENTRANSKOP/ 1970, dilebur dan digabungkan ke dalam PERUM PKK yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Berdasarkan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), seluruh kekayaan, personalia, hak, kewajiban dan tanggungjawab Lembaga Jaminan Kredit Koperasi beralih kepada PERUM P K K.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama
Ketentuan Umum

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang Kelembagaan

- Keuangan;
4. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (PERUM PKK);
 5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (PERUM PKK);
 6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (PERUM PKK);
 7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (PERUM PKK);
 8. Pegawai adalah Pegawai/Karyawan pada Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (PERUM PKK);
 9. Koperasi adalah Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832).

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan/cabang-cabangnya di seluruh Indonesia dengan persetujuan Menteri.
- (2) Tempat kedudukan dan kantor Pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Bagian Ketiga Tempat dan Lapangan Usaha

Pasal 4

Perusahaan adalah suatu lembaga keuangan yang bertujuan membantu Koperasi dalam meningkatkan usahanya melalui pengembangan keuangan Koperasi sehingga dapat berswadaya dan mandiri dalam rangka pembangunan Nasional.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha :

- a. Memberikan jaminan kepada Koperasi atas kredit yang diberikan oleh Bank dan atau jaminan atas kredit barang oleh Badan lainnya;
- b. Memberikan jaminan pada Koperasi dalam rangka penyaluran barang-barang;
- c. Memberikan bantuan lainnya bagi perkembangan Koperasi di bidang keuangan, manajemen, dan konsultasi kepada Koperasi serta melakukan studi-studi kelayakan dalam rangka mencapai hasilguna yang sebesar-besarnya dalam melaksanakan tujuan dimaksud;

- d. Melakukan usaha-usaha lain di bidang keuangani perkoperasian dengan persetujuan Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri yang bertanggungjawab di bidang perkoperasian, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Modal

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal awal Perusahaan adalah saham dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Lembaga Jaminan Kredit Koperasi dan sebagian kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan penilaian dan penetapan Menteri.
- (3) Setiap penambahan modal Perusahaan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan dan cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 24.
- (5) Cadangan tujuan dan cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas penggunaannya diatur oleh Menteri.
- (6) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.
- (7) Semua alat likwid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Kebijaksanaan dan Pengawasan

Pasal 7

- (1) Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai pelaksanaan tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.

Pasal 8

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan sehari-hari atas Perusahaan.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, seorang diantaranya menjadi Ketua Dewan

- Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan dan Koperasi serta Instansi/Lembaga lain yang kegiatannya bersangkutan dengan Perusahaan dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
 - (3) Dewan Pengawas diangkat untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.

Bagian Ketujuh
Pimpinan dan Pengurusan

Pasal 10

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.

Pasal 11

Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas pokok Perusahaan dan hal-hal yang dianggap perlu.

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan :
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tatacara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh seorang Direktur berdasarkan penunjukan sementara oleh Menteri dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatannya, maka sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Tata tertib dan tatacara menjalankan pekerjaan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi bersama Dewan Pengawas.
- (5) Gaji, tunjangan, emolumen, dan penghasilan lain daripada anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.